



# PENGGUNAAN BAHAN KIMIA DALAM PRODUK JAMU TERHADAP KEHALALAN DAN KESELAMATAN PRODUK: IMPLIKASI EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM PIDANA

**Ika Munfika Rahmadani \***

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

**Siti Azizah Nur Rahma \*\***

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan pelaku bisnis jamu mengenai kehalalan dan keselamatan produk, serta dampaknya terhadap ekonomi syariah dan hukum pidana. Sebagai bagian dari budaya Indonesia yang kaya, industri jamu memiliki peranan signifikan dalam perekonomian, namun juga menghadapi tantangan dalam memastikan kualitas, keamanan, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis yaitu dengan mengkaji perturan yang berkaitan dengan jaminan produk halal, keamanan pangan, serta kaidah-kaidah ekonomi syariah. Informasi diperoleh melalui tinjauan Pustaka mendalam untuk analisis normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagai pelaku usaha belum menyadari kewajiban hukum mengenai sertifikasi halal, standar keselamatan produk, implikasi ekonomi dan hukum pidana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 mengatur mengenai obat tradisional di Indonesia, Pasal 4 UUPK tentang hak konsumen, Pasal 7 UUPK tentang kewajiban pelaku usaha, BPOM Nomor 32 Tahun 2019, KUHP Pasal 204 tentang tindak pidana yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain. Ketidaktahanan ini berpotensi menyebabkan pelanggaran hukum pidana dan merugikan konsumen. Dari perspektif ekonomi syariah, produk yang tidak memenuhi prinsip halal dan *thayyib* bisa merusak integritas pasar halal dan

---

\* ikamunfikahes2@gmail.com

\*\* sitiazizahnurrahma24@gmail.com

menghambat pertumbuhan ekonomi umat. Di sisi lain, dari aspek hukum pidana, ketidakpedulian dalam menjaga keamanan produk dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan perlindungan konsumen dan keamanan pangan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan aturan, sosialisasi tentang hukum, dan pembinaan berkelanjutan kepada pelaku usaha untuk menciptakan industri jamu yang aman, halal, dan sesuai dengan UU Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014.

**Kata Kunci:** Jamu, Kehalalan Produk, Hukum Pidana

## A. Pendahuluan

Kesehatan adalah suatu yang dibutuhkan oleh tubuh manusia sebagai makhluk hidup. Makna sehat tidak hanya diartikan sebagai suatu keadaan dimana tubuh manusia secara medis tidak sehat, tidak cacat, serta tidak lemah saja. Kesehatan juga dimaknai sebagai kesehataan mental serta sosial.

Dalam mencapai keadaan sehat tersebut, makanan dan obat-obatan mempunyai peranan yang sangat penting. Makanan digunakan manusia sebagai sumber energi dalam beraktivitas sehari-hari, mendukung proses pertumbuhan serta perkembangan, dan juga sebagai pelindung tubuh dari berbagai penyakit dan virus. Dimulai dari obat, obat memegang peranan yang sangat penting sebagai komoditas dalam dunia kesehatan. Namun, ada kebutuhan untuk analisis kimia. Mengingat obat-obatan atau sediaan farmasi sebagai suatu kebutuhan utama di tengah urgensi kebutuhan manusia yang tinggi, mengakibatkan kebutuhan terhadap produk sediaan farmasi tersebut meningkat seiring dengan tingginya angka pertumbuhan dan pasang surutnya perekonomian negara.<sup>1</sup>

Pada umumnya masyarakat mengenal 2 (dua) macam jenis obat, yakni obat modern dan obat tradisional. Singkatnya, obat modern merupakan obat farmasi yang telah mengalami berbagai perkembangan dan menyentuh teknologi baik dari segi pembuatan sampai pada segi distribusinya. Salah satu minuman kesehatan tradisional yang masih eksis hingga saat ini adalah jamu. Bagi

---

<sup>1</sup> Puti Priyana, "Sosialisasi Bahaya Obat Kimia pada Obat Jamu Tradisional Dipandang dari Aspek Hukum Kesehatan," *I-Com: Indonesian Community Journal* 3, no. 1 (2023): 186–97, <https://doi.org/10.33379/icom.v3i1.2239>.

masyarakat Indonesia sendiri, jamu minuman adalah resep turunan leluhur yang masih dipertahankan dan dikembangkan sampai sekarang. Bahan baku yang digunakan untuk membuat jamu adalah tanaman herbal yang bisa ditemukan di sekitar lingkungan. Jamu merupakan salah satu wakil kearifan lokal yang berkembang di masyarakat karena manfaatnya minuman tradisional ini masih dipercaya masyarakat bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit tanpa menimbulkan efek samping.<sup>2</sup>

Namun saat ini sebagian jamu tradisional telah terkontaminasi dengan bahan kimia berbahaya dan bukan bahan alami yang digunakan dalam pembuatan jamu tradisional. Hal ini mempunyai banyak implikasi bagi kesehatan masyarakat dan menimbulkan efek samping bagi mereka yang menggunakan obat - obatan tradisional tersebut. Efek samping yang didapat dari penggunaan obat tradisional yang dipalsukan dengan obat kimia bervariasi, mulai dari ringan hingga fatal. terkadang -kadang masyarakat Indonesia masih sering salah dalam memahami penggunaan obat tradisional, sehingga bukannya menyembuhkan, malah justru menjadikan obat tradisional berbahaya. Masyarakat menilai bahwa obat tradisional yang baik adalah obat tradisional yang dapat menimbulkan reaksi cepat terhadap suatu penyakit dengan pastinya harga yang sangat murah. Padahal kenyataannya, obat tradisional akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menimbulkan khasiat jika dibandingkan dengan obat modern. Justru, jika obat tradisional dapat menghasilkan khasiat instan, perlu diwaspadai karena sifat potensinya terdapat campuran obat kimia. Hal ini, biasanya terjadi pada obat tradisional yang dikemas dengan cara modern. Dimana, seringkali produsen menambahkan bahan kimia sebagai campuran obat tradisional tersebut. Kesimpulannya, bahwa tidak ada kemungkinan obat

---

<sup>2</sup> Deby Lia Isnawati and Sumarno, "Minuman Jamu Tradisional sebagai Kearifan Lokal Masyarakat di Kerajaan Majapahit Pada Abad Ke-14 Masehi," *Jurnal Pendidikan Sejarah* 11, no. 2 (2021): 305–305.

tradisional yang diproses dengan cara industri rumah tangga terbebas dari penambahan obat kimia.<sup>3</sup>

Mayoritas obat tradisional yang mengandung zat kimia berbahaya beredar di masyarakat, terutama di pasar tradisional. Hal tersebut tanpa sepengetahuan masyarakat karena minimnya informasi masyarakat terkait isu obat tradisional yang mengandung zat kimia berbahaya. Efek samping dari mengonsumsi obat tradisional yang mengandung zat kimia berbahaya banyak sekali, salah satunya adalah kerusakan ginjal. Apabila obat tradisional yang mengandung zat kimia tersebut diminum secara berkala terus menerus dalam jangka panjang maupun jangka pendek akan muncul keluhan iritasi lambung atau perut terasa perih.<sup>4</sup>

Dalam perekonomian syariah menjaga harta itu sangat penting begitu pula dengan perlindungan konsumen. Seperti yang terdapat dalam beberapa aspek Maqasid Syariah yaitu *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Agar tujuan ini tercapai, ajaran Islam melarang melakukan pembunuhan, penganiayaan, dan berbagai tindakan lain yang dapat membahayakan nyawa seseorang. Jika seseorang melanggar larangan ini, Islam memberikan hukuman yang cukup berat, seperti qishas dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan, serta ancaman serius bagi siapa pun yang mencoba bunuh diri. Semua aturan tersebut bertujuan untuk menjaga keberadaan nyawa manusia selama ia hidup di dunia ini. Harta merupakan penopang kehidupan yang sangat penting dan diakui oleh Allah SWT agar bisa dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan manusia untuk mencari harta, namun melarang

---

<sup>3</sup> Priyana, "Sosialisasi Bahaya Obat Kimia pada Obat Jamu Tradisional Dipandang dari Aspek Hukum Kesehatan."

<sup>4</sup> Putri Priyana, Mitari Dianrachma, and Rendi Ardiansyah, "Sosialisasi Aspek Hukum Penggunaan Jamu yang Mengandung Bahan Baku Obat Kimia Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," *Abdimas Unwahas* 6, no. 2 (2021): 1–23.

mengambil harta orang lain dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta tersebut.<sup>5</sup>

Zaman modern seperti sekarang ini, jamu yang dikenal dengan nama jamu gendong mengalami perkembangan. Di toko atau warung saat ini jamu gendong menjadi jamu dalam bentuk bubuk kemasan. Bahkan kini jamu itu berkembang menjadi obat-obatan herbal berupa tablet, kaplet, atau kapsul. Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim mengatakan bahwa jamu dan obat herbal merupakan hasil derivasi bahan-bahan tumbuhan yang tentu saja terjamin kehalalannya. Tapi, kalau jamu dan obat herbal diberi campuran tertentu, harus diwaspada. Pelaku usaha yang menjual jamu harus bisa mengontrol setiap jamu yang diproduksinya dan apabila belum mendapatkan sertifikat halal maka sebaiknya segera mendaftarkan sertifikat halal agar tidak terjadi hal-hal seperti penambahan bahan campuran yang berbahaya atau haram. Masyarakat Indonesia saat ini dengan keinginan yang kuat untuk hidup instan mempromosikan obat-obatan dan jamu yang dikonsumsi dengan harapan dapat menunjukkan efeknya secara terburu-buru dimana obat-obatan yang mempunyai efek penyembuhan yang sangat cepat inilah yang sangat patut dicurigai.<sup>6</sup>

Sertifikat halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan atas keamanan dan kehalalan suatu produk, termasuk jamu, tetapi juga merupakan kewajiban hukum bagi setiap pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang menegaskan bahwa seluruh produk yang beredar, masuk, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (Pasal 4). Dengan adanya regulasi tersebut, pelaku usaha jamu tidak lagi memiliki pilihan sukarela, melainkan berkewajiban untuk memastikan produknya telah melalui

---

<sup>5</sup> Mohammad Rasikhul Islam, "Pembagian Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat)," *Celestial Law Journal* 11, no. 1 (2024): 7823–30.

<sup>6</sup> Damanhuri Zuhri, "Titik Kritis Halal Jamu dan Obat Herbal Kemasan," khazanah.republika.co.id, 2014, <https://khazanah.republika.co.id/berita/n4kp6x/titik-kritis-halal-jamu-dan-obat-herbal-kemasan>.

proses sertifikasi halal sebelum diedarkan kepada konsumen. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap sertifikasi halal bukan hanya upaya menjaga kepercayaan konsumen, tetapi juga wujud tanggung jawab hukum dan moral dalam menjamin produk jamu yang aman, sehat, dan sesuai syariat Islam.<sup>7</sup>

Perdagangan atau lebih dikenal dengan istilah jual beli adalah aktivitas transaksi yang berlangsung antara pembeli dan penjual atas barang yang diperjualbelikan. Dalam ajaran Islam, perdagangan haruslah berdasarkan pada nilai-nilai dan moral ajaran agama yaitu menjunjung tinggi nilai keadilan dan kejujuran. Kebanyakan pedagang di toko obat dan pasar belum mengetahui larangan dan bahaya obat kimia yang dicampur pada obat tradisional. Pelanggan juga belum mengetahui bahwa obat tradisional tersebut mengandung obat kimia. Penjualan obat tradisional yang dicampur dengan obat kimia termasuk dalam kategori hajiyyat. Karena efek dari obat tradisional dengan BKO ini adalah efek yang bersifat jangka panjang, bukan dalam jangka pendek yang jika diminum akan langsung menganggu kehidupan seseorang.<sup>8</sup>

Berdasarkan paparan diatas muncul rumusan masalah yakni Apa implikasi hukum Pidana bagi pelaku usaha yang memproduksi jamu dengan bahan kimia yang membahayakan? Bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap peredaran jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya? Masalah ini sangat penting karena berkaitan dengan perlindungan konsumen serta penegakan hukum. Dalam bidang hukum pidana, pemanfaatan bahan kimia berbahaya dalam produk jamu dapat dianggap sebagai tindakan illegal yang membahayakan keselamatan jiwa manusia. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis landasan hukum yang dapat diterapkan kepada pelaku usaha, seperti ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Kesehatan, dan Undang-

---

<sup>7</sup> "Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal" (n.d.).

<sup>8</sup> Ayu Rizki Rahmawati, "Perdagangan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat Perpektif Maqashid Syariah," *UIN Walisongo* (UIN Walisongo, 2020).

undang Perlindungan Konsumen. Pembahasan ini juga meliputi jenis pertanggungjawaban pidana serta sanksi hukum yang mungkin diterapkan atas pelanggaran yang terjadi. Peneliti juga membahas masalah dari sudut pandang etika prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Dalam ekonomi syariah, setiap barang yang diperdagangkan wajib sesuai dengan prinsip halal dan thayyib (baik serta aman). Sirkulasi produk jamu yang mengandung zat kimia berbahaya dianggap bertentangan dengan prinsip tersebut karena dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, analisis ini bertujuan untuk meneliti bagaimana proses produksi dan distribusi jamu yang mengandung bahan berbahaya dipandang dari perspektif perundang-undangan dan lain sebagainya, serta bagaimana dampaknya terhadap keberkahan usaha, perlindungan konsumen dan keadilan ekonomi.

Metode yang digunakan adalah penelitian normatif. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif-Komparatif dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Normatif-Komparatif adalah salah satu metode untuk menganalisis hukum dengan memanfaatkan norma-norma hukum yang berlaku (*normative*) dan sekaligus melakukan perbandingan dengan norma-norma hukum dari sistem hukum lainnya (komparatif). Pendekatan ini kerap diterapkan dalam studi reformasi hukum, penyamaan hukum antarnegara, atau dalam membandingkan sistem hukum nasional dengan hukum internasional. Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah mengkaji putusan-putusan hakim sebagai sumber hukum (yurisprudensi), dalam pendekatan ini dihadapkan pada situasi konkret yang mencerminkan masalah-masalah dunia nyata, dan diminta untuk menganalisis, mengevaluasi, serta merumuskan solusi atau keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. Sumber data yang diperoleh melalui bahan hukum primer yang bersumber dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 mengatur mengenai obat tradisional di Indonesia, Pasal 4 UUPK tentang hak konsumen, Pasal 7 UUPK tentang kewajiban pelaku usaha, BPOM Nomor 32 Tahun 2019, KUHP Pasal 204 tentang tindak pidana yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain dan Undang-undang

Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Selama ini, penelitian tentang jamu lebih fokus pada kesehatan dan hukum pidana, tetapi kebutuhan akan sertifikasi halal masih kurang dipahami oleh para pelaku usaha. Padahal, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan dijual di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Tidak mematuhi aturan ini bukan hanya masalah administratif, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan konsumen Muslim. Jika status kehalalan jamu tidak jelas, maka konsumen bisa terkena produk yang diragukan kehalalannya atau bahkan haram. Dari sudut pandang ekonomi syariah, hal ini bisa merusak kepercayaan pasar halal global, padahal Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat industri halal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting untuk menjaga kesehatan, tetapi juga mempertahankan integritas industri halal di Indonesia.

## B. Pembahasan

### 1. Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya dalam Produksi Jamu dan Regulasi Hukumnya

#### Jamu dan Penyalahgunaan Bahan Kimia

Kata “Jamu” berasal dari Bahasa Jawa, yang mengacu pada ramuan herbal yang diolah dari bahan-bahan alami. Tradisi ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-13, dengan bukti arkeologis seperti alat penggiling jamu yang ditemukan di lokasi Liyangan, Jawa Tengah. Jamu tidak hanya dipakai untuk pengobatan, tetapi juga menjadi bagian dari berbagai ritual dan perawatan kecantikan terutama di kalangan wanita Jawa.<sup>9</sup>

Jamu bisa menjadi salah satu pilihan untuk meningkatkan daya tahan tubuh seseorang. Jamu merupakan ramuan herbal tradisional asal Indonesia yang telah digunakan selama ratusan tahun dalam masyarakat untuk mempertahankan kesehatan dan

---

<sup>9</sup> DR. Amarullah H Siregar, “Jamu (Traditional Indonesian Medicine),” *The SAGE Encyclopedia of Pharmacology and Society*, no. 1 (2016): 2020, <https://doi.org/10.4135/9781483349985.n217>.

mengatasi penyakit. Meskipun ada banyak obat modern, jamu tetap sangat diminati baik daerah pedesaan maupun kota besar (Elfahmi et al. , 2014). Apalagi di saat-saat seperti sekarang, di mana belum ada obat yang terbukti efektif untuk suatu penyakit, orang-orang akan kembali memanfaatkan tanaman sebagai pilihan pengobatan dengan berbagai manfaat. Selain itu, karena harganya yang terjangkau dan bahan-bahannya yang mudah diakses, jamu bisa dibuat dan dikonsumsi sendiri di rumah.<sup>10</sup> Studi menunjukkan bahwa ramuan tradisional dapat memberikan manfaat dalam mengatasi masalah seperti kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, masalah kulit, arthritis, dan disfungsi seksual.<sup>11</sup> Praktik ini adalah elemen yang tidak terpisahkan dari budaya Indonesia dan telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya yang tidak berwujud.<sup>12</sup>

Kehidupan masa kini tidak dapat terlepas dari penggunaan bahan kimia, termasuk bahan kimia yang sebenarnya membahayakan kehidupan, seperti manusia. Ada banyak contoh penyalahgunaan zat-zat kimia berbahaya di masyarakat yang menyebabkan banyak korban, contohnya adalah minuman keras campuran. Ini sebenarnya sangat ironis, karena kita memerlukan zat-zat kimia tersebut untuk mendapatkan manfaat positif, tetapi dengan penanganan yang salah, efek negatif yang muncul justru lebih dominan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya dan risiko dari bahan kimia yang ada di sekitar mereka

---

<sup>10</sup> Adristy Ratna Kusumo et al., "Jamu Tradisional Indonesia: Tingkatkan Imunitas Tubuh Secara Alami Selama Pandemi," *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)* 4, no. 2 (2020): 465, <https://doi.org/10.20473/jlm.v4i2.2020.465-471>.

<sup>11</sup> Yusmaniar Yusmaniar, Fatwa Hasbi, and Rubiyanti Rani, "A Systematic Review of Indonesian Traditional Jamu Medicine," *Tropical Journal of Pharmaceutical Research* 23, no. 6 (2024): 1021–29, <https://doi.org/10.4314/tjpr.v23i6.13>.

<sup>12</sup> Sulaiman Ananda Harahap, "Jenis-Jenis Jamu Tradisional Indonesia, Diakui Sebagai Warisan Budaya Tak Benda UNESCO," [goodnewsfromindonesia.id/2024/03/07/mengenal-jenis-jamu-tradisional-indonesia-diakui-sebagai-warisan-budaya-tak-benda-unesco](https://www.goodnewsfromindonesia.id/2024/03/07/mengenal-jenis-jamu-tradisional-indonesia-diakui-sebagai-warisan-budaya-tak-benda-unesco).

membuat penulis merasa perlu untuk mengumpulkan informasi mengenai bahan kimia berbahaya dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang dampak buruk zat-zat kimia tersebut terhadap kesehatan.<sup>13</sup>

Pemanfaatan zat kimia dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sektor industri, bidang pertanian, maupun tempat kerja, dapat berakibat serius bagi kesehatan manusia. Kontak dengan bahan kimia yang berbahaya bisa bersifat langsung atau berkepanjangan, tergantung pada macam zat, lama waktu, jumlah yang terpapar, serta cara terpapar.<sup>14</sup>

Namun, penyalahgunaan bahan kimia obat (BKO) dalam jamu menjadi perhatian serius.<sup>15</sup> Beberapa pabrik nakal mencampurkan bahan kimia seperti paracetamol, dexamethasone, dan tadalafil ke dalam ramuan tradisional untuk menciptakan efek segera. Tindakan ini melanggar aturan yang ada karena bahan kimia tersebut seharusnya hanya digunakan dalam obat-obatan yang memerlukan resep dan dapat membahayakan kesehatan pengguna.<sup>16</sup>

Belakangan ini, berbagai macam produk jamu yang mengandung bahan kimia obat (BKO) telah terdeteksi. Larangan penggunaan BKO dalam produk jamu diatur dalam PERMENKES nomor 7 tahun 2012 tentang pendaftaran obat tradisional. Penambahan BKO dilakukan untuk meningkatkan efektivitas jamu dengan memberikan hasil yang cepat (Nurrohmah dan

---

<sup>13</sup> Prasetya Ramadhani, *Bahan Kimia Berbahaya di Sekitar Kita* (Yogjakarta: Andi, 2019).

<sup>14</sup> Ciplux, "Toksisitas Kimia: Dampak Zakt Berbahaya pada Kesehatan Manusia," Pengayaan, 2025, <https://pengayaan.com/toksisitas-kimia.html>.

<sup>15</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), "Bahaya Bahan Kimia Obat (BKO) yang Dibubuhkan Kedalam Obat Tradisional (Jamu)," 2006, <https://www.pom.go.id/berita/bahaya-bahan-kimia-obat-%28bko%29-yang-dibubuhkan-kedalam-obat-tradisional>.

<sup>16</sup> Aditya Novrian, "Ngeri! BPOM Temukan 100 Ribu Jamu Oplosan Berbahaya Kimia Berbahaya, Bisa Rusak Ginjal Dan Hati," radarmalang.jawapos.com, 2025, <https://radarmalang.jawapos.com/lifestyle/816082982/ngeri-bpom-temukan-100-ribu-jamu-oplosan-berbahaya-kimia-berbahaya-bisa-rusak-ginjal-dan-hati>.

Mita, 2012). Jamu yang mengandung BKO dapat membahayakan kesehatan, karena obat yang dikonsumsi tidak sesuai dengan dosis dan petunjuk penggunaan yang seharusnya. Artikel ini akan menyoroti beberapa obat yang sering disalahgunakan sebagai bahan tambahan dalam jamu. Walaupun jamu seharusnya terbuat dari bahan-bahan alami, terdapat produsen yang tidak jujur yang menambahkan Bahan Kimia Obat (BKO) ke dalam produk jamu mereka dengan tujuan untuk menciptakan efek cepat atau memperbaiki khasiat. Penambahan BKO dapat mengancam kesehatan konsumen karena dosisnya tidak teratur dan tidak sesuai dengan petunjuk medis.<sup>17</sup>

### **Dampak Penggunaan Bahan Kimia Terhadap Kesehatan**

Penggunaan bahan kimia dalam kegiatan sehari-hari dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan manusia. Pemaparan terhadap bahan kimia yang berbahaya, langsung dan tidak langsung, dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Bahaya bahan kimia yang dibuang ke lingkungan dapat menyebabkan kontaminasi tanah, air, dan udara. Industri beracun limbah ini dapat membunuh akuatik kehidupan, serta mencemari sumber air minum manusia. Konsekuensinya, hewan dan tumbuhan juga terkena dampaknya, bahkan beberapa spesies sudah terancam punah. Adanya bahan kimia ini juga ganggu keseimbangan ekosistem alam, menyebabkan perubahan iklim, serta menyinggalkan kesuburan tanah.

Dampak dari bahan kimia terhadap lingkungan pun sebesar itu dan bagaimana jika bahan kimia tersebut terdapat di dalam makanan yang dikonsumsi boleh manusia, yang berarti bahan kimia berbahaya pun dapat mengancam kesehatan kita. mengkonsumsi zat-zat tersebut dapat menyebabkan iritasi kulit,

---

<sup>17</sup> Ellen Nathania Yunita, "Kenali Bahan Kimia Obat yang Sering Ditambahkan ke dalam Jamu Tradisional," [tanyaobat.com](https://tanyaobat.com), 2025.

mata, dan sistem pernapasan. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang, bahan kimia berbahaya tersebut bisa menimbulkan berbagai penyakit berbahaya seperti kanker, gangguan sistem saraf, dan gangguan reproduksi. Menghirup kotoran bahan kimia itu sendiri sudah berbahaya apalagi jika dikonsumsi maka dapat menimbulkan penyakit kronis seperti penyakit asma dan penyakit lainnya.<sup>18</sup>

Masyarakat telah menggunakan dan menikmati bahan makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya dalam kehidupan sehari-hari. Bahan kimia berbahaya ini jika menumpuk di dalam tubuh akan dapat menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan tubuh. Zat adiktif makanan yang kita maksud disini adalah pengawet, penyedap, pewarna, pemantap, antioksidan, pengemulsi, pengumpal, pemucat, pengental, dan anti gumpal.

*World Health Organization* (WHO) mencatat jutaan orang jatuh sakit, bahkan banyak orang meninggal akibat mengkonsumsi pangan yang mengandung bahan kimia. Di perkiraan lebih dari 200 jenis penyakit yang timbul karena mengkonsumsi pangan yang tercemar. Sederhananya akses dan banyaknya peminat seorang itulah yang membuat para pedagang langsung berdatangan untuk memanfaatkan bahan pangan tambahan mulai dari yang alami hingga yang berbahaya. Penggunaan seperti formalin, boraks, pemanis buatan, hingga pewarna tekstil. Tujuan bagi mereka itu agar makanan tersebut tidak mudah basi dan rusak sekaligus warnanya makin menarik perhatian. Kualitas bahan pangan dan jajanan yang lemah tersebutlah yang merusak dan mengganggu asupan gizi sehingga menimbulkan beberapa jenis penyakit.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Pemdes Desa Bhuana Jaya, "Kesehatan Manusia" (Kutai Kartanegara, 2024), [https://www.bhuuanajaya.desa.id/keyword/kesehatan-manusia/?utm\\_source](https://www.bhuuanajaya.desa.id/keyword/kesehatan-manusia/?utm_source).

<sup>19</sup> Isra Thristy, Amelia Eka Damayanty, and Nanda Sari Nuralita, "Dampak Bahan Kimia Berbahaya dalam Makanan terhadap Kesehatan," *Jurnal Implementa Husada* 3, no. 3 (2022): 121–26, <https://doi.org/10.30596/jih.v3i3.11846>.

Berikut adalah beberapa konsekuensi negatif yang mungkin terjadi:<sup>20</sup>

a. Residu Kimia pada Makanan

Setelah menggunakan bahan kimia pengawet, makanan dapat mengalami residu. Jika residu ini melebihi batas yang aman, dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti alergi, masalah pencernaan, atau efek samping lainnya.

b. Reaksi Alergi dan Intoleransi

Beberapa orang mungkin mengalami reaksi alergi atau intoleransi terhadap beberapa bahan pengawet makanan, seperti sulfida dan benzoat. Ini dapat menyebabkan gejala seperti ruam kulit, sesak napas, atau masalah pencernaan.

c. Dampak Kesehatan Jangka Panjang

Penggunaan bahan pengawet tertentu, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau dalam jangka panjang, dapat dikaitkan dengan risiko penyakit kanker atau gangguan hormonal.

d. Resistensi terhadap antibiotic

Resistensi antibiotik dapat disebabkan oleh bahan pengawet makanan seperti nitrat dan nitrit. Keterkaitan ini dapat membuat pengobatan infeksi bakteri pada manusia lebih sulit.

e. Pencemaran Lingkungan

Beberapa bahan kimia pengawet makanan dapat mencemari lingkungan, terutama jika limbah industri tidak dikelola dengan baik. Pencemaran zat kimia air dan tanah dapat membahayakan ekosistem dan keseimbangan alam.

f. Pengembangan Mikroorganisme Tahan

Perkembangan mikroorganisme yang tahan terhadap pengawet itu sendiri dapat terjadi karena penggunaan bahan pengawet tertentu. Hal ini dapat menyebabkan penurunan efektivitas pengawet dalam jangka panjang.

---

<sup>20</sup> Nora Listiawati, "Dampak Negatif Bahan Kimia sebagai Pengawet Makanan," pid.kepri.polri.go.id, 2023, <https://pid.kepri.polri.go.id/dampak-negatif-bahan-kimia-sebagai-pengawet-makanan>.

g. Dampak pada Nutrisi Makanan

Beberapa pengawet dapat mempengaruhi nilai nutrisi makanan. Misalnya, beberapa pengawet dapat mengurangi jumlah nutrisi tertentu dalam makanan atau merusak vitamin dan mineral tertentu.

**Regulasi yang mengatur (UU Kesehatan, UU Perlindungan Konsumen, UU Pangan, UU Jaminan Produk Halal, BPOM, KUHP)**

1. Undang-undang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 mengatur mengenai pendaftaran obat tradisional di Indonesia. Tujuan utama dari langkah ini adalah melindungi masyarakat dari peredaran obat tradisional yang tidak memenuhi standar keamanan, efektivitas, dan kualitas. Aturan ini menegaskan bahwa setiap obat tradisional yang dipasarkan di Indonesia harus memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui proses pendaftaran. Pengecualian berlaku untuk produk seperti ramuan herbal dan minuman herbal dalam kemasan, serta bahan baku dan sediaan galenik yang digunakan untuk kepentingan industri dan layanan pengobatan tradisional. Peraturan ini juga mencakup syarat-syarat pendaftaran, prosedur pendaftaran, penilaian ulang, kewajiban pemegang nomor izin edar, sanksi administratif, ketentuan transisi, dan ketentuan penutup. Dengan diterapkannya peraturan ini, diharapkan bahwa obat tradisional yang ada di Indonesia dapat memenuhi standar yang ditentukan untuk menjamin keamanan serta kualitas produk bagi para konsumen.

2. Undang-undang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, yang mengatur mengenai hak-hak konsumen diatur didalam Pasal 4 UUPK yang menyatakan bahwa "Hak

konstumen adalah: a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, b) hak untuk memilih barang, dan/atau jasa serta mendapatkan barang danlatan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsisti dan jaminan barang dan/atau jasa, d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas harang dan/atau jasa yang digunakan, e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelestian sengketa perlinulungan konsument secara patut; f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila harang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>21</sup>

Sedangkan Kewajiban pelaku usaha terdapat di dalam pasal 7 UUPK adalah:<sup>22</sup>

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan

---

<sup>21</sup> Ratih Brity Rosa and Endang Prasetyawati, "Kata Kunci : Bahan Kimia Obat , Jamu , Tanggung" Volume 4, no. Nomor 1 (2024): 81–98.

<sup>22</sup> Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* 2003, no. 1 (1999): 1–46.

- ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
  - f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  - g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Antara hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha harus bisa terikat satu sama lain. Sehingga keduanya inilah timbul suatu hubungan hukum dimana antara pelaku usaha dengan konsumen harus menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

### 3. Undang-undang BPOM

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 32 Tahun 2019 menetapkan mengenai Standar Keamanan dan Kualitas Obat Tradisional. Regulasi ini ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2019 dan mulai diterapkan pada tanggal 23 Oktober 2019. Sasaran utama dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa obat tradisional yang beredar di Indonesia memenuhi kriteria keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan, sehingga dapat dikonsumsi dengan aman oleh masyarakat.

Aturan ini mencakup berbagai elemen yang penting yaitu, Obat tradisional tidak diperbolehkan mengandung bahan yang terlarang, harus memakai bahan tambahan yang diizinkan dengan batas maksimum tertentu, dan jika menggunakan bahan baru atau kombinasi baru yang tidak

berdasarkan pengalaman, harus disertai dengan data keamanan seperti informasi mengenai toksisitas. Kualitas bahan baku dan produk akhir harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Farmakope Herbal Indonesia atau Materia Medika Indonesia. Apabila belum terdapat pengaturan dalam kedua sumber tersebut, maka rujuklah pada standar farmakope dari negara lain, referensi ilmiah yang diakui, dan/atau data ilmiah yang valid.

Peraturan ini juga menentukan tipe sediaan obat tradisional yang diizinkan, seperti potongan, bubuk, kapsul, tablet, salep, krim, dan lain-lain. Pengajuan jenis sediaan yang berbeda dari yang disebutkan perlu mendapatkan analisis dari Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.

Obat tradisional perlu menjalani uji coba untuk menjamin keseragaman berat/volume, kestabilan produk, serta bebas dari mikroba berbahaya seperti *Escherichia coli*, *Salmonella spp*, dan lainnya.

Izin distribusi obat tradisional yang telah ada sebelum peraturan ini diberlakukan tetap sah, tetapi harus disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini paling lambat 12 bulan setelah diundangkannya, yaitu sampai tanggal 22 Oktober 2020.<sup>23</sup>

#### 4. KUHP

Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain melalui peredaran barang berbahaya tanpa pemberitahuan yang memadai.<sup>24</sup> Isi Pasal 204 KUHP

---

<sup>23</sup> BPOM, "Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional," BPOM RI 11, no. 1294 (2019): 1-16.

<sup>24</sup> Muhammad Iqbal Iskandar, "Isi Pasal 204 KUHP Tentang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan," tirto.id, 2022, <https://tirto.id/isi-pasal-204-kuhp-tentang-membahayakan-nyawa-atau-kesehatan-gxRy>.

- a) Ayat (1): Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- b) Ayat (2): Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pasal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh peredaran barang berbahaya yang tidak diberitahukan sifatnya, seperti makanan, minuman, atau produk lain yang dapat membahayakan kesehatan atau nyawa. Contohnya termasuk penjualan minuman keras oplosan yang telah menyebabkan banyak korban jiwa di Indonesia.<sup>25</sup>

Penggunaan zat kimia obat (BKO) dalam produk jamu tidak hanya berisiko bagi kesehatan pengguna, tetapi juga bisa dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur bahwa seseorang yang memperjualbelikan atau menyebarkan barang yang diketahuinya berbahaya bagi keselamatan jiwa atau kesehatan orang lain tanpa memberi tahu tentang bahaya tersebut dapat dihukum penjara hingga 15 tahun. Jika tindakan tersebut menyebabkan

---

<sup>25</sup> Senni Silviani, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pasal 204 KUHP oleh Kepolisian pada Tindak Pidana Penjualan Minuman Keras Oplosan," *Universitas Sriwijaya Palembang* (Universitas Sriwijaya Palembang, 2019), [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsiurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM PEMBETUNGAN TERPUSAT STRATEGI MELESTA RI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsiurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN TERPUSAT STRATEGI MELESTA RI).

kematian, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun.<sup>26</sup> Dalam hal jamu, produsen yang memasukkan BKO seperti parasetamol, sildenafil, atau dexamethasone ke dalam produknya tanpa mencantumkan informasi tersebut pada label telah melakukan pelanggaran pidana menurut pasal ini. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengkhianati kepercayaan konsumen yang melihat jamu sebagai produk yang alami dan aman. Oleh karena itu, penerapan hukum yang tegas terhadap pelanggaran ini sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman kesehatan yang serius akibat mengonsumsi jamu yang tercampur dengan bahan kimia berbahaya.

### **Implikasi Hukum Pidana Bagi Pelaku Usaha Pertanggungjawaban Pidana Pelaku usaha (Perorangan Maupun Korporasi)**

Pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan jamu mengandung BKO dapat dijerat dengan ketentuan pidana sebagai berikut:

- a. Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau mutu dapat dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.
- b. Pasal 62 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan mengenai perlindungan

---

<sup>26</sup> M. Agus Yozami, "Jerat Hukum Bagi Produsen Pengoplos Minuman Keras," hukumonline.com, 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jerat-hukum-bagi-produsen-pengoplos-minuman-keras-lt5ad9b408951b0>.

konsumen dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.

- c. Pasal 386 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Mengatur tentang penipuan dalam kegiatan usaha, yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang dengan sengaja menyesatkan konsumen.<sup>27</sup>

Korporasi sebagai industri yang memproduksi produk tersebut bertanggung jawab atas peredaran produk obat yang tidak sesuai standar yang merugikan masyarakat luas. Korporasi adalah kelompok individu yang memiliki status hukum yang sama dan memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh korporasi adalah menuntut dan dituntut di depan pengadilan. Suatu perusahaan dapat dinyatakan bersalah jika ada unsur kelalaian, kelalaian, atau kealpaan yang dilakukan oleh anggota perusahaan.

pertanggungjawaban pidana untuk tindak pidana produksi obat yang tidak memenuhi standar syarat keamanan yang ditetapkan oleh UU No 36 Tahun 2009 terkait penggolongan terhadap perilaku, yaitu perseorangan maupun orang yang melakukan tindak pidana secara individu atau tunggal dan memenuhi rumusan tindak pidana. Karena fakta di lapangan, korporasi adalah subjek tindak pidana dalam kasus ini. bahwa sebagian besar pembuat atau peracik obat melakukannya dalam skala besar.

Dalam Hukum Pidana Indonesia, korporasi telah diakui sebagai pelaku, tetapi mekanisme tanggungjawab terhadap pidana terkait belum diatur. Karena korporasi bukan subjek atau pelaku hukum, hukum Indonesia belum dapat menjarang semua tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Menurut Undang-Undang Hukum Pidana, yang memasukkan subjek dalam konteks secara Individu adalah subjek hukum. Sampai saat ini, belum ada

---

<sup>27</sup> Chyntia Dewi and Ayu Putu Laksmi Danyathi, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Obat Tradisional dengan Kandungan Bahan Kimia Obat yang Beredar Di E-Commerce," *Jurnal Harian Regional*, 2023.

yurisprudensi di Indonesia yang melibatkan korporasi sebagai terdakwa dalam perkara pidana. Mardjono menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi terdiri dari tiga sistem, yaitu:

- a. Organisasi yang bertanggung jawab.
- b. Tanggung jawab ada pada pihak yang membuat dan pengurus.
- c. Pihak yang membuat dan bertanggung jawab.

Menurut Pasal 45 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru menetapkan bahwa ketentuan pidana pada tindak pidana korporasi hanya dapat diterapkan pada setiap jenis korporasi, termasuk badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Namun, ketika KUHP kolonial diubah menjadi KUHP Nasional, subjek hukum meluas menjadi korporasi. Untuk menekan korporasi sebagai ancaman, KUHP yang lebih baru menambahkan pokok denda. Aset korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dirampas jika denda tidak dibayarkan.<sup>28</sup>

### Jenis Sanksi Pidana yang Dapat Dikenakan

Menurut ketentuan hukum di Indonesia, perusahaan atau pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan jamu yang mengandung bahan kimia obat (BKO) secara ilegal dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Sanksi pidana penjara dapat dijatuhan hingga maksimal 15 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang telah diubah oleh Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, apabila pelaku memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Selain

---

<sup>28</sup> Tuti Widyaningrum and Hengky Wijaya, "Pengaturan Pidana Korporasi terhadap Produksi Obat yang Tidak Memenuhi Standar Persyaratan Keamanan di Indonesia," *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (2023): 4381–91, <https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26617>.

itu, pelaku juga dapat dikenai pidana denda maksimal sebesar Rp1,5 miliar atas pelanggaran yang sama.<sup>29</sup>

Selain ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun, pelaku yang memproduksi dan/atau mengedarkan jamu mengandung bahan kimia obat (BKO) juga dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 12 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, apabila sediaan farmasi yang diproduksi dan/atau diedarkan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menetapkan ancaman pidana maksimal 10 tahun untuk pelanggaran terhadap standar tersebut. Selain hukuman penjara, pelaku juga dapat dikenakan pidana denda yang besarannya bervariasi, yakni maksimal Rp5 miliar berdasarkan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dan maksimal Rp1 miliar menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, apabila terbukti memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi ketentuan keamanan, khasiat, dan mutu yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain pidana pokok berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan jamu mengandung bahan kimia obat (BKO) secara ilegal juga dapat dikenai pidana tambahan dan sanksi administratif. Salah satu bentuk pidana tambahan adalah perintah untuk melakukan pemusnahan terhadap produk yang terbukti mengandung BKO guna mencegah dampak yang lebih luas terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan keras atas pelanggaran yang dilakukan. Sanksi administratif lainnya yang dapat dijatuhan meliputi pencabutan izin edar,

---

<sup>29</sup> BPOM, "Obat Tradisional Ilegal yang Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)," BPOM RI, n.d.

penghentian sementara kegiatan usaha, penarikan produk dari peredaran, dan/atau pencantuman dalam daftar hitam (blacklist) oleh otoritas yang berwenang, sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan pengawasan obat serta makanan.<sup>30</sup>

Selain itu, sanksi administratif juga dapat berupa pencabutan izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap produk yang terbukti mengandung bahan kimia obat (BKO), sebagai upaya perlindungan konsumen dari produk yang membahayakan kesehatan. BPOM juga berwenang untuk melakukan penghentian sementara terhadap kegiatan produksi atau distribusi yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melanggar ketentuan, guna mencegah peredaran lebih lanjut dari produk ilegal tersebut. Tindakan ini bersifat preventif sekaligus represif agar pelaku usaha tidak mengulangi pelanggaran, serta untuk menjaga integritas sistem pengawasan terhadap produk obat tradisional, termasuk jamu, sesuai dengan standar keamanan, khasiat, dan mutu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup>

### **Contoh Kasus dan Analisis Singkat**

- a. Dalam kasus ini, pelaku usaha dijerat dengan sanksi pidana berdasarkan Pasal 197 juncto Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pelanggaran yang dilakukan oleh para pelanggar tidak hanya berkaitan dengan izin distribusi produk, tetapi juga melibatkan produk yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat karena dibuat di tempat yang tidak sah, tidak

---

<sup>30</sup> BPOM, "Temuan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Mengandung BKO Serta Kosmetik Mengandung Bahan Dilarang/Berbahaya Tahun 2023," *BPOM RI*, 2023, <https://www.pom.go.id/siaran-pers/temuan-obat-tradisional-dan-suplemen-kesehatan-mengandung-bko-serta-kosmetik-mengandung-bahan-dilarang-berbahaya-tahun-2023-2>.

<sup>31</sup> BPOM, "BPOM Perketat Pengawasan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan," *BPOM RI*, 2025, <https://penyidikan.pom.go.id/peringatan-publik>.

mengikuti standar produksi yang benar, serta menggunakan bahan tambahan yang seharusnya tidak diperbolehkan dalam makanan olahan atau ramuan tradisional. Dalam kasus ini, pelaku usaha diberat dengan sanksi pidana berdasarkan Pasal 197 juncto Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.<sup>32</sup>

- b. Menurut Dasar Hukum dan Sanksi Pidana UU Kesehatan, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa izin edar dipidana dengan penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar. Menurut Pasal 106 ayat (1), sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya boleh diedarkan setelah memperoleh izin edar. Kasus di Kabupaten Asahan menunjukkan betapa pentingnya bagi pelaku usaha untuk mematuhi peraturan kesehatan dan perlindungan konsumen. Masyarakat juga diminta untuk lebih waspada dan berhati-hati saat membeli produk kesehatan, dan melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan barang yang mencurigakan atau tidak memiliki izin edar.<sup>33</sup>
- c. Selain itu, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 196 UU Kesehatan, yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu dipidana penjara

---

<sup>32</sup> Ferdian Ananda Majni, "15 Tahun Penjara untuk Pelaku Produksi Obat Tradisional Ilegal Mengandung BKO," mediaindonesia.com, 2022, <https://mediaindonesia.com/humaniora/475769/15-tahun-penjara-untuk-pelaku-produksi-obat-tradisional-illegal-mengandung-bko>.

<sup>33</sup> Ahmad Sofian, "Ulas Kasus Tindak Pidana Obat dan Makanan," *Rubric of Faculty Members*, 2022.

paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.<sup>34</sup>

- d. Kewajiban Ganti Rugi kepada Konsumen Dalam konteks perlindungan konsumen, pelaku usaha yang mengedarkan produk ilegal yang membahayakan kesehatan konsumen dapat diwajibkan untuk memberikan ganti rugi. Hal ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang dipasarkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat konsumsi produk ilegal tersebut.<sup>35</sup>

### Dampak Hukum dan Sosial, Serta Upaya Pencegahan

Produsen herbal yang memasukkan bahan kimia obat (BKO) tanpa otorisasi bisa menghadapi hukuman pidana menurut Pasal 204 KUHP, yang membahas tindakan yang dapat membahayakan hidup atau kesehatan individu lainnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan dasar hukum untuk menangani pelanggaran tersebut.<sup>36</sup> Sebagai contoh, pada Mei 2025, BPOM mengungkap produksi jamu ilegal di Klaten dan Kudus yang mengandung obat keras seperti deksametason dan piroksikam, yang seharusnya hanya digunakan dengan resep dokter.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> BPOM, "BPOM Bersama Aparat Ungkap Pabrik Obat Bahan Alam Ilegal di Riau," *Bpom Ri*, 2024.

<sup>35</sup> Rahmad Dwi Robiansah, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Jual Beli Emas Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah" (UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

<sup>36</sup> Priyana, Dianrachma, and Ardiansyah, "Sosialisasi Aspek Hukum Penggunaan Jamu yang Mengandung Bahan Baku Obat Kimia Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan."

<sup>37</sup> Muchamad Dafi Yusuf and Gloria Setyvani Putri, "Terbongkar, Pabrik Jamu Ilegal di Klaten dan Kudus Pakai Obat Berbahaya," *Kompas. com*, 2025,

Dampak sosial dari praktik ini mencakup menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap produk jamu tradisional, yang sebelumnya dianggap aman dan alami. Konsumen yang menjadi korban sering kali mengalami viktimsasi, di mana mereka merasa tertipu oleh produsen yang tidak transparan mengenai kandungan produknya. Hal ini juga menimbulkan beban ekonomi tambahan bagi keluarga korban akibat biaya pengobatan yang harus ditanggung.<sup>38</sup>

Dengan demikian, penggunaan bahan kimia berbahaya dalam produksi jamu tidak hanya menimbulkan risiko kesehatan individu, tetapi juga berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat, stabilitas sosial, dan warisan budaya pengobatan tradisional Indonesia. Penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah, produsen, dan konsumen, untuk bekerja sama dalam memastikan keamanan dan integritas produk jamu tradisional.<sup>39</sup>

Untuk mencegah penggunaan bahan kimia berbahaya dalam jamu, diperlukan pengawasan ketat dari lembaga pengawas seperti BPOM, peningkatan kesadaran dan edukasi kepada pelaku usaha jamu, serta pemberdayaan konsumen untuk lebih kritis dalam memilih produk. Edukasi terhadap masyarakat mengenai cara membedakan jamu asli dan jamu yang dicampur bahan kimia juga penting dilakukan. Selain itu, penguatan hukum dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran dapat memberikan efek jera dan menjaga integritas industri jamu di Indonesia.<sup>40</sup>

---

<https://regional.kompas.com/read/2025/05/27/121617578/terbongkar-pabrik-jamu-ilegal-di-klaten-dan-kudus-pakai-obat-berbahaya>.

<sup>38</sup> Kustantri Wahyuni and Vinita Susanti, "Viktimsasi Konsumen Jamu Berbahan Kimia Obatmerek Tawon Liar," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* Volume 6, no. Nomor 2 (2021): 1-17.

<sup>39</sup> Diah Nuri Puspita, Fendi Setyawan, and Pratiwi Puspitho Andini, "Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 6, no. 3 (2024): 11-29.

<sup>40</sup> Imam Cahyono, Marsitiningsih, and Selamat Widodo, "Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Peredaran Obat Tradisional yang

## 2. Prinsip Ekonomi Syariah terhadap Produk Konsumsi

Prinsip ekonomi syariah dalam konsumsi menekankan pada empat aspek utama: halal, thayyib, tidak membahayakan (*lā darar*), dan maslahah. Keempat prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas konsumsi tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai spiritual dan sosial Islam.

### a. Prinsip Halal dan *Thayyib* dalam Konsumsi.

Menurut Islam, konsep halal dan thayyib adalah dua prinsip penting produk. Sementara halal mengacu pada kehalalan suatu produk sesuai syariat, thayyib mengacu pada kualitas, kebersihan, dan kesehatan produk. Untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan konsumen, penerapan prinsip-prinsip ini menjadi semakin penting di zaman sekarang. Studi menunjukkan bahwa meskipun banyak pelanggan memahami pentingnya prinsip halal, mereka kurang menyadari prinsip thayyib. Usaha makanan menghadapi masalah dalam memenuhi standar thayyib, terutama karena mengeluarkan lebih banyak uang untuk menjamin kebersihan dan kualitas produk. Dalam konteks minuman yang mengandung bahan kimia, penting untuk memastikan bahwa bahan-bahan tersebut tidak hanya halal tetapi juga thayyib, yaitu tidak membahayakan kesehatan konsumen.<sup>41</sup>

### b. Prinsip *Lā Darar* (Tidak Membahayakan)

Prinsip ini menekankan bahwa seseorang harus menghindari segala sesuatu yang dapat membahayakan mereka sendiri atau orang lain. Dilarang untuk mengonsumsi minuman yang mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat merusak kesehatan fisik atau mental.

---

Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya dalam Perlindungan Konsumen," *Kosmik Hukum*, 2023.

<sup>41</sup> Munawwarah Sahib and Nur Ifna, "Urgensi Penerapan Prinsip Halal dan Thayyib dalam Kegiatan Konsumsi," *POINT: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 6, no. 1 (2024): 53–64, <https://doi.org/10.46918/point.v6i1.2256>.

Perlindungan konsumen dari bahan kimia berbahaya sangat penting dari sudut pandang hukum Islam. Melalui al-Qur'an dan Hadits, hukum Islam menetapkan aturan untuk melindungi lima hal utama (maqashid asy-syariah): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Mengonsumsi makanan atau minuman yang berbahaya bagi kesehatan adalah haram karena dapat menyebabkan kerusakan organ dan masalah kesehatan lainnya. Dalam Islam, semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan hewan dianggap halal, kecuali jika bahan tersebut beracun atau berbahaya bagi tubuh manusia.<sup>42</sup>

c. *Maslalahah* (Kemaslahatan dan Kesejahteraan)

Dalam Islam, tujuan akhir dari konsumsi adalah mencapai maslahah, yaitu kebaikan dan kesejahteraan bagi seseorang dan masyarakat. Konsumsi yang sesuai dengan prinsip halal dan thayyib, jika tidak membahayakan, akan membawa manfaat spiritual dan sosial serta mendukung keseimbangan dan keadilan di masyarakat. Maslahah, tujuan utama syariat Islam, didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan, menurut Imam al-Syatibi. Dalam hal konsumsi, maslahah mengarahkan orang untuk memilih barang dan jasa yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik mereka tetapi juga mendukung kesejahteraan spiritual dan sosial mereka,<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Didi Sukardi, "Perlindungan Konsumen terhadap Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam," *Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, n.d., 103–12.

<sup>43</sup> Arif Budiman Syahrir, "Konsep Maslahah dalam Ekonomi Islam Menurut Asy-Syatibi," *Institut Agama Islam Negeri Parapare* (Institut Agama Islam Negeri Parapare, 2022).

## Pandangan Hukum Islam terhadap Peredaran Produk Berbahaya

Islam menekankan betapa pentingnya mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak hanya halal (diperbolehkan secara syar'i) tetapi juga thayyib (baik dan bermanfaat). Prinsip ini jelas bertentangan dengan penggunaan zat berbahaya, seperti bahan kimia obat (BKO), yang sering ditemukan dalam jamu ilegal. Bahan seperti formalin, boraks, rodhamin B, dan metanil kuning dianggap haram untuk digunakan dalam produk konsumsi karena dapat merusak organ tubuh dan mengganggu keseimbangan mental.<sup>44</sup>

Beberapa kaidah fikih yang relevan dalam konteks ini antara lain:

الضرر يزال

“Kemudaratan harus dihilangkan.”

لَا ضَرَرُ وَلَا ضَرَارٌ

“Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan.”

ذَرْ الْمُفَاسِدَ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلُبِ الْمُصَالِحِ

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”.<sup>45</sup> Kaidah-kaidah ini menegaskan bahwa tindakan yang membahayakan kesehatan konsumen, seperti penggunaan bahan kimia berbahaya dalam jamu, adalah haram dan harus dihindari.<sup>46</sup>

Menurut hukum Islam, menyebarkan jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip syariah, terutama yang berkaitan dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Hal ini sesuai dengan kaidah

<sup>44</sup> Hari Susanti, “Bahaya Jamu Berbahan Kimia Obat,” *Warta Utama UAD*, 2013.

<sup>45</sup> Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2017).

<sup>46</sup> RPH Surya, “Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Seputar Bahan dan Proses Produksi Serta Konsumsi,” *Www.Scribd.Com*, n.d., <https://www.scribd.com/document/668240045/Kumpulan-Fatwa-Majelis-Ulama-Indonesia-Seputar-Bahan-Dan-Proses-Produksi-Serta-Konsumsi-1>.

fikih yang menekankan bahwa bahaya harus dihindari dan segala bentuk kerusakan harus dicegah.

Dalam beberapa kasus, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan bahwa penggunaan bahan kimia berbahaya dalam makanan dan minuman, termasuk jamu, adalah haram. Fatwa-fatwa ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang membahayakan kesehatan dan jiwa manusia adalah haram. Salah satu contohnya adalah penggunaan formalin dalam pengawetan ikan, yang dianggap haram oleh MUI. Peredaran jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya melanggar hukum Islam dan peraturan perundang-undangan saat ini. Akibatnya, sangat penting bagi produsen, distributor, dan konsumen untuk memastikan bahwa barang yang beredar aman dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Sangat jelas bahwa tindakan yang membahayakan jiwa dan kesehatan adalah haram dan harus dihindari, menurut fatwa MUI dan kaidah fikih.<sup>47</sup>

Data yang ditemukan oleh BPOM menunjukkan bahwa banyak jamu ilegal dicampur BKO bukan hanya soal pelanggaran kesehatan, tetapi juga menunjukkan bahwa pelaku usaha kurang mematuhi prinsip halalan thayyiban. Dari sudut hukum pidana, tindakan tersebut memenuhi unsur Pasal 204 KUHP, karena pelaku tahu produknya berbahaya namun tetap diberikan ke masyarakat. Dari sudut ekonomi syariah, ini merusak prinsip *lā darar wa lā dirār*, yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri atau orang lain.

Kewajiban halal dalam UU JPH menunjukkan bahwa halal bukan hanya nilai tambah, tetapi juga wajib. Jika pelaku usaha tidak mengurus sertifikasi halal, maka selain melanggar hukum, ia juga dianggap lalai dalam memenuhi kewajiban syariah. Hal ini

---

<sup>47</sup> Wildan Rahmat Hidayat, "Fatwa MUI Tentang Penyalahgunaan Formalin dan Bahan Berbahaya dalam Penanganan dan Pengolahan Ikan," bincangsyariah.com, 2022, <https://bincangsyariah.com/hukum-islam/fatwai-tentang-penyalahgunaan-formalin-dan-bahan-berbahaya-dalam-penanganan-dan-pengolahan-ikan/>.

memperkuat teori perlindungan konsumen dalam Islam yang menekankan kejujuran dan amanah dalam transaksi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi perlu dianalisis lebih lanjut. Sebagian besar jamu oplosan diproduksi secara kecil-kecilan, tetapi ada juga yang diproduksi oleh pabrik besar yang melibatkan korporasi. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru), korporasi bisa menjadi subjek hukum pidana. Jadi, tidak hanya pelaku perorangan, tetapi juga badan usaha bisa dikenai hukuman, termasuk denda besar atau perampasan aset. Hal ini penting untuk membuat pelaku takut dan menjaga keadilan dalam persaingan usaha.

### C. Kesimpulan

Penggunaan bahan kimia obat (BKO) dalam produk jamu tradisional bertentangan dengan prinsip keamanan dan kehalalan dalam Islam, serta melanggar peraturan hukum positif di Indonesia. Meskipun jamu merupakan warisan budaya yang bermanfaat bagi kesehatan, penyalahgunaan dengan menambahkan BKO demi efek instan telah membahayakan kesehatan konsumen dan mencemari nilai-nilai kejujuran dalam perdagangan. Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik ini tidak memenuhi prinsip halal dan *thayyib*, melanggar asas tidak membahayakan (*lā ḍarar*), dan merusak kemaslahatan (*maslahah*) umat.

Dari sisi hukum, peredaran jamu yang mengandung BKO tanpa izin edar merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP, UU Kesehatan, dan UU Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dapat dijatuhi hukuman pidana penjara hingga 15 tahun dan denda miliaran rupiah, serta sanksi administratif oleh BPOM. Penegakan hukum yang tegas, edukasi masyarakat, dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk melindungi konsumen, menjaga integritas industri jamu, serta mewujudkan keadilan dan tanggung jawab dalam sistem ekonomi syariah.

## Daftar Pustaka

- Arif Budiman Syahrir. "Konsep Maslahah Dalam Ekonomi Islam Menurut Asy-Syatibi." *Institut Agama Islam Negeri Parapare*. Institut Agama Islam Negeri Parapare, 2022.
- BPOM. "BPOM Bersama Aparat Ungkap Pabrik Obat Bahan Alam Ilegal di Riau." *Bpom RI*, 2024.
- \_\_\_\_\_. "BPOM Perketat Pengawasan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan." *BPOM RI*, 2025. <https://penyidikan.pom.go.id/peringatan-publik>.
- \_\_\_\_\_. "Obat Tradisional Ilegal Yang Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)." *BPOM RI*, n.d.
- \_\_\_\_\_. "Persyaratan Keamanan Dan Mutu Obat Tradisional." *BPOM RI* 11, no. 1294 (2019): 1-16.
- \_\_\_\_\_. "Temuan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Mengandung BKO Serta Kosmetik Mengandung Bahan Dilarang/Berbahaya Tahun 2023." *Bpom Ri*, 2023. <https://www.pom.go.id/siaran-pers/temuan-obat-tradisional-dan-suplemen-kesehatan-mengandung-bko-serta-kosmetik-mengandung-bahan-dilarang-berbahaya-tahun-2023-2>.
- Cahyono, Imam, Marsitiningsih, and Selamat Widodo. "Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya dalam Perlindungan Konsumen." *Kosmik Hukum*, 2023.
- Ciplux. "Toksisitas Kimia: Dampak Zakt Berbahaya pada Kesehatan Manusia." Pengayaan, 2025. <https://pengayaan.com/toksisitas-kimia.html>.
- Dewi, Chyntia, and Ayu Putu Laksmi Danyathi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Obat Tradisional Dengan Kandungan Bahan Kimia Obat yang Beredar di E-Commerce." *Jurnal Harian Regional*, 2023.
- Djazuli, Prof. H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Harahap, Sulaiman Ananda. "Jenis-Jenis Jamu Tradisional Indonesia, Diakui sebagai Warisan Budaya Tak Benda UNESCO." [goodnewsfromindonesia.id/ 2024/ 03/07/ mengenal-jenis-jamu-tradisional-indonesia-diakui-sebagai-warisan-budaya-tak-benda-unesco](https://www.goodnewsfromindonesia.id/2024/03/07/mengenal-jenis-jamu-tradisional-indonesia-diakui-sebagai-warisan-budaya-tak-benda-unesco).
- Hidayat, Wildan Rahmat. "Fatwa MUI Tentang Penyalahgunaan Formalin dan Bahan Berbahaya dalam Penanganan dan Pengolahan Ikan." [bincangsyariah.com](http://bincangsyariah.com), 2022.

- <https://bincangsyariah.com/hukum-islam/fatwa-mui-tentang-penyalahgunaan-formalin-dan-bahan-berbahaya-dalam-penanganan-dan-pengolahan-ikan/>.
- Iskandar, Muhammad Iqbal. "Isi Pasal 204 KUHP Tentang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan." *tirto.id*, 2022. <https://tirto.id/isi-pasal-204-kuhp-tentang-membahayakan-nyawa-atau-kesehatan-gxRy>.
- Islam, Mohammad Rasikhul. "Pembagian Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajjiyyat Dan Tahsiniyat)." *Celestial Law Journal* 11, no. 1 (2024): 7823–30.
- Isnawati, Deby Lia, and Sumarno. "Minuman Jamu Tradisional sebagai Kearifan Lokal Masyarakat di Kerajaan Majapahit pada Abad Ke-14 Masehi." *Jurnal Pendidikan Sejarah* 11, no. 2 (2021): 305–305.
- Jaya, Pemdes Desa Bhuana. "Kesehatan Manusia." Kutai Kartanegara, 2024. [https://www.bhuana{jaya}.desa.id/keyword/kesehatan-manusia/?utm\\_source](https://www.bhuana{jaya}.desa.id/keyword/kesehatan-manusia/?utm_source).
- Kusumo, Adristy Ratna, Farrel Yumna Wiyoga, Haekal Putra Perdana, Izzatidiva Khairunnisa, Raihan Ibadurrohman Suhandi, and Shinta Sunja Prastika. "Jamu Tradisional Indonesia: Tingkatkan Imunitas Tubuh Secara Alami Selama Pandemi." *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)* 4, no. 2 (2020): 465. <https://doi.org/10.20473/jlm.v4i2.2020.465-471>.
- Listiawati, Nora. "Dampak Negatif Bahan Kimia sebagai Pengawet Makanan." [pid.kepri.polri.go.id](https://pid.kepri.polri.go.id/dampak-negatif-bahan-kimia-sebagai-pengawet-makanan), 2023. <https://pid.kepri.polri.go.id/dampak-negatif-bahan-kimia-sebagai-pengawet-makanan>.
- Majni, Ferdian Ananda. "15 Tahun Penjara untuk Pelaku Produksi Obat Tradisional Ilegal Mengandung BKO." *mediaindonesia.com*, 2022. <https://mediaindonesia.com/humaniora/475769/15-tahun-penjara-untuk-pelaku-produksi-obat-tradisional-illegal-mengandung-bko>.
- Novrian, Aditya. "Ngeri! BPOM Temukan 100 Ribu Jamu Oplosan Berbahan Kimia Berbahaya, Bisa Rusak Ginjal dan Hati." *radarmalang.jawapos.com*, 2025. <https://radarmalang.jawapos.com/lifestyle/816082982/ngeri-bpom-temukan-100-ribu-jamu-oplosan-berbahan-kimia-berbahaya-bisa-rusak-ginjal-dan-hati>.
- Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 2003, no. 1 (1999): 1-46.*
- Priyana, Puti. "Sosialisasi Bahaya Obat Kimia pada Obat Jamu Tradisional Dipandang dari Aspek Hukum Kesehatan." *I-Com: Indonesian Community Journal* 3, no. 1 (2023): 186-97. <https://doi.org/10.33379/icom.v3i1.2239>.
- Priyana, Puti, Mitari Dianrachma, and Rendi Ardiansyah. "Sosialisasi Aspek Hukum Penggunaan Jamu yang Mengandung Bahan Baku Obat Kimia Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Abdimas Unwahas* 6, no. 2 (2021): 1-23.
- Puspita, Diah Nuri, Fendi Setyawan, and Pratiwi Puspitho Andini. "Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 6, no. 3 (2024): 11-29.
- Rahmawati, Ayu Rizki. "Perdagangan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat Perpektif Maqashid Syariah." *UIN Walisongo*. UIN Walisongo, 2020.
- Ramadhani, Prasetya. *Bahan Kimia Berbahaya di Sekitar Kita*. Yogjakarta: Andi, 2019.
- RI), Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM. "Bahaya Bahan Kimia Obat (BKO) yang Dibubuhkan Kedalam Obat Tradisional (Jamu)," 2006. <https://www.pom.go.id/berita/bahaya-bahan-kimia-obat-%28bko%29-yang-dibubuhkan-kedalam-obat-tradisional>.
- Robiansah, Rahmad Dwi. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Jual Beli Emas Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah." UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Rosa, Ratih Brity, and Endang Prasetyawati. "Kata Kunci : Bahan Kimia Obat , Jamu , Tanggung" Volume 4, no. Nomor 1 (2024): 81-98.
- Sahib, Munawwarah, and Nur Ifna. "Urgensi Penerapan Prinsip Halal dan Thayyib dalam Kegiatan Konsumsi." *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 6, no. 1 (2024): 53-64. <https://doi.org/10.46918/point.v6i1.2256>.
- Silviani, Senni. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pasal 204 KUHP oleh Kepolisian pada Tindak Pidana Penjualan Minuman Keras Oplosan." *Universitas Sriwijaya Palembang*. Universitas Sriwijaya Palembang, 2019. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y> <http://dx.doi.org/10.1>

- 016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\_SISTEM PEMBETUNGAN\_TERPUSAT\_STRATEGI\_MELESTARI.
- Siregar, DR. Amarullah H. "Jamu (Traditional Indonesian Medicine)." *The SAGE Encyclopedia of Pharmacology and Society*, no. 1 (2016): 2020. https://doi.org/10.4135/9781483349985.n217.
- Sofian, Ahmad. "Ulas Kasus Tindak Pidana Obat dan Makanan." *Rubric of Faculty Members*, 2022.
- Sukardi, Didi. "Perlindungan Konsumen terhadap Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam." *Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, n.d., 103–12.
- Surya, RPH. "Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Seputar Bahan dan Proses Produksi serta Konsumsi." *Www.Scribd.Com*, n.d. https://www.scribd.com/document/668240045/Kumpulan-Fatwa-Majelis-Ulama-Indonesia-Seputar-Bahan-Dan-Proses-Produksi-Serta-Konsumsi-1.
- Susanti, Hari. "Bahaya Jamu Berbahaya Kimia Obat." *Warta Utama UAD*, 2013.
- Thristy, Isra, Amelia Eka Damayanty, and Nanda Sari Nuralita. "Dampak Bahan Kimia Berbahaya dalam Makanan Terhadap Kesehatan." *Jurnal Implementa Husada* 3, no. 3 (2022): 121–26. https://doi.org/10.30596/jih.v3i3.11846.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (n.d.).
- Wahyuni, Kustantri, and Vinita Susanti. "Viktimisasi Konsumen Jamu Berbahaya Kimia Obatmerek Tawon Liar." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* Volume 6, no. Nomor 2 (2021): 1–17.
- Widyaningrum, Tuti, and Hengky Wijaya. "Pengaturan Pidana Korporasi Terhadap Produksi Obat yang Tidak Memenuhi Standar Persyaratan Keamanan Di Indonesia." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (2023): 4381–91. https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26617.
- Yozami, M. Agus. "Jerat Hukum Bagi Produsen Pengoplos Minuman Keras." hukumonline.com, 2018. https://www.hukumonline.com/berita/a/jerat-hukum-bagi-produsen-pengoplos-minuman keras-lt5ad9b408951b0.
- Yunita, Ellen Nathania. "Kenali Bahan Kimia Obat yang Sering Ditambahkan ke Dalam Jamu Tradisional." tanyaobat.com, 2025.

- Yusmaniar, Yusmaniar, Fatwa Hasbi, and Rubiyanti Rani. "A Systematic Review of Indonesian Traditional Jamu Medicine." *Tropical Journal of Pharmaceutical Research* 23, no. 6 (2024): 1021–29. <https://doi.org/10.4314/tjpr.v23i6.13>.
- Yusuf, Muchamad Dafi, and Gloria Setyvani Putri. "Terbongkar, Pabrik Jamu Ilegal di Klaten dan Kudus Pakai Obat Berbahaya." Kompas.com, 2025. <https://regional.kompas.com/read/2025/05/27/121617578/terbongkar-pabrik-jamu-illegal-di-klaten-dan-kudus-pakai-obat-berbahaya>.
- Zuhri, Damanhuri. "Titik Kritis Halal Jamu dan Obat Herbal Kemasan." khazanah.republika.co.id, 2014. <https://khazanah.republika.co.id/berita/n4kp6x/titik-kritis-halal-jamu-dan-obat-herbal-kemasan>.